



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH;
- c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Donggala, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Admin dan Operator SIDALIH Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : a. Tugas dari Admin SIDALIH yaitu :
1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Menyusun Daftar Pemilih;
 3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 4. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;

5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Tugas dari Operator SIDALIH yaitu:
1. Melakukan Updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
 4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
DONGGALA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Galang Ahmad Siradjudin NIP. 199503052025061009	Pelaksana	Admin
2.	Andi Agum	PPNPN	Operator

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

